



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.466, 2017

KEMENPU-PR. ORTA. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/PRT/M/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/150/M.KT.01/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal permohonan persetujuan telah disetujui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB XV diubah, sehingga Judul BAB XV berbunyi sebagai berikut:

BAB XV  
PUSAT-PUSAT

2. Ketentuan Pasal 1318 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1318

- (1) Menteri Pekerjaan Umum dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
  - c. Pusat Bendungan;
  - d. Pusat Air Tanah dan Air Baku; dan
  - e. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

3. Ketentuan Pasal 1319 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 1319

Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 1335 diubah, sehingga Pasal 1335 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1335

- (1) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung pelaksanaan program

pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

5. Judul Bagian Ketiga pada BAB XV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Pusat Bendungan

6. Ketentuan Pasal 1359 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 1360 dihapus.

8. Judul BAB XVI dihapus.

9. Judul Bagian Pertama pada BAB XVI dihapus.

10. Ketentuan Pasal 1361 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1361

Pusat Bendungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

11. Ketentuan Pasal 1362 dihapus.

12. Judul Bagian Kedua pada BAB XVI dihapus.

13. BAB XV ditambah 3 (tiga) judul bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Pusat Air Tanah dan Air Baku

Bagian Kelima  
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

14. Ketentuan Pasal 1382 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1382

- (1) Pusat Air Tanah dan Air Baku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
  - (2) Pusat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan dan konservasi air tanah dan air baku.
15. Ketentuan Pasal 1400 dan Pasal 1401 disisipkan 21 (dua puluh satu) Pasal, yakni Pasal 1400A sampai dengan Pasal 1400U berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1400A

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

## Pasal 1400B

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lumpur Sidoarjo.

## Pasal 1400C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400B, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis serta program dan anggaran pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan;
- c. penyiapan serta pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- e. pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pengendalian lumpur Sidoarjo;
- g. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum.

## Pasal 1400D

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan;
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1400E

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, barang milik negara, hubungan masyarakat dan penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo.

Pasal 1400F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400E, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan hukum;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan penatausahaan barang milik negara; dan
- c. pengelolaan dan penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo serta penyelenggaraan hubungan masyarakat dan dokumentasi.

Pasal 1400G

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Dampak Sosial.

Pasal 1400H

- (1) Subbagian Hukum dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.

- (3) Subbagian Fasilitasi Dampak Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo serta melakukan urusan hubungan masyarakat dan dokumentasi.

#### Pasal 1400I

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

#### Pasal 1400J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400I, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. penyusunan rencana teknik pengendalian lumpur Sidoarjo; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

#### Pasal 1400K

Bidang Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Umum; dan
- b. Subbidang Perencanaan Teknik.

#### Pasal 1400L

- (1) Subbidang Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan pengendalian lumpur Sidoarjo serta penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Subbidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana



teknik, penyiapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo serta penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 1400M

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo.

#### Pasal 1400N

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400M, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi serta persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pengendalian lumpur Sidoarjo; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pengendalian lumpur Sidoarjo.

#### Pasal 1400O

Bidang Pelaksanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pembangunan Tanggul; dan

- b. Subbidang Pembangunan Drainase dan Penataan Lingkungan.

Pasal 1400P

- (1) Subbidang Pembangunan Tanggul mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbidang Pembangunan Drainase dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 1400Q

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1400R

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400Q, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;

- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- c. penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo.

#### Pasal 1400S

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Tanggul; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Drainase dan Lingkungan.

#### Pasal 1400T

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Tanggul mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tanggul, penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja serta pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Drainase dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan drainase dan lingkungan, penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja serta pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 1400U

Bagan susunan organisasi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

16. Judul Bagian Ketiga pada Bab XVI dihapus.
17. Ketentuan Pasal 1417 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1417

- (1) Unit Pelaksana Teknis yang telah ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap berlaku selama belum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ke Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan dan diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR      NOMOR 05/PRT/M/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO